



PUTUSAN

Nomor : 871 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WELLEM WAGIU Alias WEM** ;  
tempat lahir : Lembean ;  
umur/tgl. lahir : 57 tahun / 05 November 1952 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
tempat tinggal : Desa Dimembe Jaga III, Kecamatan Dimembe,  
Kabupaten Minahasa Utara ;  
agama : Kristen Khatolik ;  
pekerjaan : Swasta ;  
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Airmadidi, karena didakwa :

**KESATU :**

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa **WELLEM WAGIU Alias WEM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan April 2000 sampai dengan 19 Desember 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000, bertempat di Kantor Hukum Tua Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dan / atau Kantor Camat Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi bantuan menyuruh menempatkan / menyuruh orang lain akan menggunakan Akte tersebut yang mendatangkan kerugian bagi orang lain***, yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 1989, YUSTIEN ROTTY Alias TIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakannya yaitu korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY menghadap kepada Drs. A.J. TUMENGKOL yang merupakan Camat Dimembe selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud YUSTIEN ROTTY Alias TIN ingin menghibahkan tanahnya yang berada di Desa Dimembe Jaga I, Kecamatan Dimembe dengan luas  $\pm 8.684 \text{ M}^2$  kepada korban. Atas permohonan tersebut, Camat Dimembe selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kemudian membuat Akta Hibah Nomor : 49/AGR/ DMB/I/89 tanggal 16 Januari 1989 ;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 1990 YUSTIEN ROTTY Alias TIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan keponakannya yaitu korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY kembali menghadap kepada Drs. A.J. TUMENGKOL yang merupakan Camat Dimembe selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud YUSTIEN ROTTY Alias TIN ingin menghibahkan tanahnya yang berada di Desa Dimembe Jaga I, Kecamatan Dimembe dengan luas  $\pm 5.500 \text{ M}^2$  kepada korban. Atas permohonan tersebut, Camat Dimembe selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kemudian membuat Akta Hibah Nomor : 156/VI/ DMB/90 tanggal 12 Juli 1990 ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2000 YUSTIEN ROTTY Alias TIN kemudian membatalkan kedua Akta Hibah tersebut secara sepihak sesuai Surat Pernyataan Pembatalan tanggal 24 April 2000 yang diketahui oleh Terdakwa selaku Hukum Tua Desa Dimembe dengan salah satu alasannya bahwa tanda tangannya di kedua Akta Hibah tersebut adalah rekayasa ;
- Bahwa sehubungan dengan pembatalan kedua Akta Hibah tersebut, Terdakwa selanjutnya menyuruh YULIUS SAMBUL Alias YOUTJE yang saat itu sebagai Sekretaris Desa Dimembe untuk membuat surat panggilan kepada korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY sebanyak dua kali namun tidak pernah memerintahkan YULIUS SAMBUL Alias YOUTJE untuk mengantarkan surat panggilan tersebut kepada korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY sebagai Penerima Hibah ;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2000, Terdakwa selanjutnya menandatangani Surat Pengukuran Tanah Nomor : 28/SPT/DD/XII/2000 tanggal 07 Desember 2000 dimana isinya menyatakan bahwa telah mengadakan pengukuran sebidang tanah milik atas nama ANDREAS MANUA dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 871 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : WELLEM DUMAIS ;
- Timur : Jalan Raya Sukur – Likupang ;
- Selatan : JUSTIN ROTTY ;
- Barat : JUSTIN ROTTY ;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2000 Terdakwa bersama-sama dengan YUSTIEN ROTTY Alias TIN menandatangani Kantor Camat Dimembe menghadap kepada Camat Dimembe yaitu RUDY M.J. TANGKAWARAOUW, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dihadapan Camat Dimembe, YUSTIEN ROTTY Alias TIN mengaku bahwa tanah yang sebelumnya telah ia hibahkan tersebut merupakan miliknya dan Terdakwa ingin menjual tanah seluas ± 963 M<sup>2</sup> yang masuk dalam obyek Hibah sesuai Akta Hibah Nomor : 49/AGR/DMB/I/89 tanggal 16 Januari 1989 kepada ANDREAS MANUA. Selanjutnya berdasarkan keterangan YUSTIEN ROTTY Alias TIN yang menyatakan bahwa tanah yang hendak dijual tersebut merupakan miliknya serta Surat Pengukuran Tanah Nomor : 28/SPT/DD/XII/2000 tanggal 07 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Camat Dimembe RUDY M.J. TANJGKAWARAOUW, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akhirnya membuat Akta Jual Beli Nomor : 214/JB/DMB/XII-2000 tanggal 19 Desember 2000 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memberi bantuan YUSTIEN ROTTY Alias TIN menjual tanah yang telah dihibahkan tersebut, korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY selaku Penerima Hibah tidak bisa menguasai tanah tersebut karena sebagian telah dikuasai ANDREAS MANUA atau setidaknya mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 56 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

## Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa **WELLEM WAGIU Alias WEM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan April 2000 sampai dengan 19 Desember 2000 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000, bertempat di Kantor Hukum Tua Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dan / atau Kantor Camat Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 871 K/PID/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik dengan maksud akan menggunakan / menyuruh orang lain akan menggunakan akte tersebut yang mendatangkan kerugian bagi orang lain,*** yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 1989, YUSTIEN ROTTY Alias TIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan keponakannya yaitu korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY menghadap kepada Drs. A.J. TUMENGKOL yang merupakan Camat Dimembe selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud YUSTIEN ROTTY Alias TIN ingin menghibahkan tanahnya yang berada di Desa Dimembe Jaga I, Kecamatan Dimembe dengan luas  $\pm 8.684 \text{ M}^2$  kepada korban. Atas permohonan tersebut, Camat Dimembe selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kemudian membuat Akta Hibah Nomor : 49/AGR/ DMB/I/89 tanggal 16 Januari 1989 ;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 1990 YUSTIEN ROTTY Alias TIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan keponakannya yaitu korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY menghadap kepada Drs. A.J. TUMENGKOL yang merupakan Camat Dimembe selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud YUSTIEN ROTTY Alias TIN ingin menghibahkan tanahnya yang berada di Desa Dimembe Jaga I, Kecamatan Dimembe dengan luas  $\pm 5.500 \text{ M}^2$  kepada korban. Atas permohonan tersebut, Camat Dimembe selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kemudian membuat Akta Hibah Nomor : 156/VI/ DMB/90 tanggal 12 Juli 1990 ; ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2000 YUSTIEN ROTTY Alias TIN kemudian membatalkan kedua Akta Hibah tersebut secara sepihak sesuai Surat Pernyataan Pembatalan tanggal 24 April 2000 yang diketahui oleh Terdakwa selaku Hukum Tua Desa Dimembe dengan salah satu alasannya bahwa tanda tangannya di kedua Akta Hibah tersebut adalah rekayasa ;
- Bahwa sehubungan dengan pembatalan kedua Akta Hibah tersebut, Terdakwa selanjutnya menyuruh YULIUS SAMBUL Alias YOUTJE yang saat itu sebagai Sekretaris Desa Dimembe untuk membuat surat panggilan

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 871 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY sebanyak dua kali namun tidak pernah memerintahkan YULIUS SAMBUL Alias YOUTJE untuk mengantarkan surat panggilan tersebut kepada korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY sebagai Penerima Hibah ;

- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2000, Terdakwa selanjutnya menandatangani Surat Pengukuran Tanah Nomor : 28/SPT/DD/XII/2000 tanggal 07 Desember 2000 dimana isinya menyatakan bahwa telah mengadakan pengukuran sebidang tanah milik atas nama ANDREAS MANUA dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : WELLEM DUMAIS ;
  - Timur : Jalan Raya Sukur – Likupang ;
  - Selatan : JUSTIN ROTTY ;
  - Barat : JUSTIN ROTTY ;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2000 Terdakwa bersama-sama dengan YUSTIEN ROTTY Alias TIN menandatangani Kantor Camat Dimembe menghadap kepada Camat Dimembe yaitu RUDY M.J. TANGKAWARAOUW, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Dihadapan Camat Dimembe, YUSTIEN ROTTY Alias TIN mengaku bahwa tanah yang sebelumnya telah ia hibahkan tersebut merupakan miliknya dan Terdakwa ingin menjual tanah seluas ± 963 M<sup>2</sup> yang masuk dalam obyek Hibah sesuai Akta Hibah Nomor : 49/AGR/DMB/V/89 tanggal 16 Januari 1989 kepada ANDREAS MANUA. Selanjutnya berdasarkan keterangan YUSTIEN ROTTY Alias TIN yang menyatakan bahwa tanah yang hendak dijual tersebut merupakan miliknya serta Surat Pengukuran Tanah Nomor : 28/SPT/DD/XII/2000 tanggal 07 Desember 2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa, Camat Dimembe RUDY M.J. TANJGKAWARAOUW, SH. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akhirnya membuat Akta Jual Beli Nomor : 214/JB/DMB/XII-2000 tanggal 19 Desember 2000 ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memberi bantuan YUSTIEN ROTTY Alias TIN menjual tanah yang telah dihibahkan tersebut, korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY selaku Penerima Hibah tidak bisa menguasai tanah tersebut karena sebagian telah dikuasai ANDREAS MANUA atau setidaknya mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 871 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) Jo Pasal 56 ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

A T A U

**K E D U A :**

**Primair**

Bahwa ia Terdakwa **WELLEM WAGIU Alias WEM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan April 2000 sampai dengan 19 Desember 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000, bertempat di Kantor Hukum Tua Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dan / atau Kantor Camat Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja memberi bantuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain***, yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 1989, YUSTIEN ROTTY Alias TIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan keponakannya yaitu korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY menghadap kepada Drs. A.J. TUMENGKOL yang merupakan Camat Dimembe selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud YUSTIEN ROTTY Alias TIN ingin menghibahkan tanahnya yang berada di Desa Dimembe Jaga I, Kecamatan Dimembe dengan luas  $\pm 8.684 \text{ M}^2$  kepada korban. Atas permohonan tersebut, Camat Dimembe selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kemudian membuat Akta Hibah Nomor : 49/AGR/ DMB/I/89 tanggal 16 Januari 1989 ;
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 1990 YUSTIEN ROTTY Alias TIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan keponakannya yaitu korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY kembali menghadap kepada Drs. A.J. TUMENGKOL yang merupakan Camat Dimembe selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSTIEN ROTTY Alias TIN ingin menghibahkan tanahnya yang berada di Desa Dimembe Jaga I, Kecamatan Dimembe dengan luas  $\pm 5.500 \text{ M}^2$  kepada korban. Atas permohonan tersebut, Camat Dimembe selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kemudian membuat Akta Hibah Nomor: 156/VII/ DMB/90 tanggal 12 Juli 1990 ;

- Bahwa pada tanggal 24 April 2000 YUSTIEN ROTTY Alias TIN kemudian membatalkan kedua Akta Hibah tersebut secara sepihak sesuai Surat Pernyataan Pembatalan tanggal 24 April 2000 yang diketahui oleh Terdakwa selaku Hukum Tua Desa Dimembe dengan salah satu alasannya bahwa tanda tangannya di kedua Akta Hibah tersebut adalah rekayasa ;
- Bahwa sehubungan dengan pembatalan kedua Akta Hibah tersebut, Terdakwa selanjutnya menyuruh YULIUS SAMBUL Alias YOUTJE yang saat itu sebagai Sekretaris Desa Dimembe untuk membuat surat panggilan kepada korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY sebanyak dua kali namun tidak pernah memerintahkan YULIUS SAMBUL Alias YOUTJE untuk mengantar surat panggilan tersebut kepada korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY sebagai Penerima Hibah ;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2000, Terdakwa selanjutnya menandatangani Surat Pengukuran Tanah Nomor : 28/SPT/DD/XII/2000 tanggal 07 Desember 2000 dimana isinya menyatakan bahwa telah mengadakan pengukuran sebidang tanah milik atas nama ANDREAS MANUA dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : WELLEM DUMAIS ;
  - Timur : Jalan Raya Sukur – Likupang ;
  - Selatan : JUSTIN ROTTY ;
  - Barat : JUSTIN ROTTY ;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2000 YUSTIEN ROTTY Alias TIN selanjutnya menjual tanah seluas  $\pm 963 \text{ M}^2$  yang masuk dalam obyek Hibah sesuai Akta Hibah Nomor : 49/AGR/DMB/I/89 tanggal 16 Januari 1989 kepada ANDREAS MANUA sesuai Akta Jual Beli Nomor : 214/JB/DMB/XII-2000 tanggal 19 Desember 2000 yang dibuat oleh Drs. A.J. TUMENGKOL yang merupakan Camat Dimembe selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2002 YUSTIEN ROTTY Alias TIN membuat Perjanjian Perdamaian dengan JANES ROBERT ROTTY yaitu adik dari korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY yang dituangkan dalam Akta

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 871 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Notaris Nomor : 9 tanggal 14 oktober 2002 dimana dalam Pasal 3 huruf d Terdakwa menyatakan bahwa kedua Akta Hibah yang dibuat pada tahun 1989 dan 1990 tersebut masih sah dan mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2002 YUSTIEN ROTTY Alias TIN membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bahwa benar ia telah menghibahkan kedua tanahnya tersebut kepada AMBROSINE MARGARETHA ROTTY ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 1 Jo Pasal 56 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

#### **Subsidiar**

Bahwa ia Terdakwa **WELLEM WAGIU Alias WEM** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti antara bulan April 2000 sampai dengan 19 Desember 2000 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000, bertempat di Kantor Hukum Tua Desa Dimembe, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara dan / atau Kantor Camat Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang dan memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mereka yang sengaja member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain***, yang dilakukan Terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Pada awalnya pada hari Senin tanggal 16 Januari 1989, YUSTIEN ROTTY Alias TIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan keponakannya yaitu korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY menghadap kepada Drs. A.J. TUMENGKOL yang merupakan Camat Dimembe selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud YUSTIEN ROTTY Alias TIN ingin menghibahkan tanahnya yang berada di Desa Dimembe Jaga I, Kecamatan Dimembe dengan luas  $\pm 8.684 \text{ M}^2$  kepada korban. Atas permohonan tersebut, Camat Dimembe selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kemudian membuatkan Akta Hibah Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/AGR/ DMB/I/89 tanggal 16 Januari 1989 ;

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 1990 YUSTIEN ROTTY Alias TIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersama-sama dengan keponakannya yaitu korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY menghadap kepada Drs. A.J. TUMENGKOL yang merupakan Camat Dimembe selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan maksud YUSTIEN ROTTY Alias TIN ingin menghibahkan tanahnya yang berada di Desa Dimembe Jaga I, Kecamatan Dimembe dengan luas  $\pm 5.500 \text{ M}^2$  kepada korban. Atas permohonan tersebut, Camat Dimembe selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) kemudian membuat Akta Hibah Nomor : 156/VI/ DMB/90 tanggal 12 Juli 1990 ; ;
- Bahwa pada tanggal 24 April 2000 YUSTIEN ROTTY Alias TIN kemudian membatalkan kedua Akta Hibah tersebut secara sepihak sesuai Surat Pernyataan Pembatalan tanggal 24 April 2000 yang diketahui oleh Terdakwa selaku Hukum Tua Desa Dimembe dengan salah satu alasannya bahwa tanda tangannya di kedua Akta Hibah tersebut adalah rekayasa ;
- Bahwa sehubungan dengan pembatalan kedua Akta Hibah tersebut, Terdakwa selanjutnya menyuruh YULIUS SAMBUL Alias YOUTJE yang saat itu sebagai Sekretaris Desa Dimembe untuk membuat surat panggilan kepada korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY sebanyak dua kali namun tidak pernah memerintahkan YULIUS SAMBUL Alias YOUTJE untuk mengantarkan surat panggilan tersebut kepada korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY sebagai Penerima Hibah ;
- Bahwa pada tanggal 07 Desember 2000, Terdakwa selanjutnya menandatangani Surat Pengukuran Tanah Nomor : 28/SPT/DD/XII/2000 tanggal 07 Desember 2000 dimana isinya menyatakan bahwa telah mengadakan pengukuran sebidang tanah milik atas nama ANDREAS MANUA dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Utara : WELLEM DUMAIS ;
  - Timur : Jalan Raya Sukur – Likupang ;
  - Selatan : JUSTIN ROTTY ;
  - Barat : JUSTIN ROTTY ;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2000 YUSTIEN ROTTY Alias TIN selanjutnya menjual tanah seluas  $\pm 963 \text{ M}^2$  yang masuk dalam obyek Hibah sesuai Akta Hibah Nomor : 49/AGR/DMB/I/89 tanggal 16 Januari 1989 kepada ANDREAS MANUA sesuai Akta Jual Beli Nomor : 214/JB/DMB/XII-

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 871 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 tanggal 19 Desember 2000 yang dibuat oleh Drs. A.J. TUMENGKOL yang merupakan Camat Dimembe selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2002 YUSTIEN ROTTY Alias TIN membuat

Perjanjian Perdamaian dengan JANES ROBERT ROTTY yaitu adik dari korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY yang dituangkan dalam Akta Notaris Nomor : 9 tanggal 14 oktober 2002 dimana dalam Pasal 3 huruf d Terdakwa menyatakan bahwa kedua Akta Hibah yang dibuat pada tahun 1989 dan 1990 tersebut masih sah dan mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2002 YUSTIEN ROTTY Alias TIN membuat dan menandatangani Surat Pernyataan bahwa benar ia telah menghibahkan kedua tanahnya tersebut kepada AMBROSINE MARGARETHA ROTTY ;

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke- 1 Jo Pasal 56 ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tanggal 10 Desember 2009 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa WELLEM WAGIU Alias WEM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memberi bantuan menjual tanah hak orang lain yang belum bersertifikat dengan melawan hukum sebagaimana dakwaan Kedua Primair Pasal 385 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 56 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WELLEM WAGIU Alias WEM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Foto copy Akta Hibah Nomor : 49/AGR/DMB/I/89 tanggal 16 Januari 1989 yang telah dilegalisir ;
  - Foto copy Akta Hibah Nomor : 156/VI/Dmb/90 tanggal 12 Juli 1989 yang telah dilegalisir ;
  - Foto copy Surat Ukur Nomor : 240/12/DD/I/1989 tanggal 14 Januari 1989 yang telah dilegalisir ;
  - Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 214/JB/DMB/XII-2000 tanggal

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 871 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Desember 2000 yang telah dilegalisir ;

- Foto copy Surat Pengukuran Tanah Nomor : 28/SPT/DD/XII/2000 tanggal 07 Desember 2000 yang telah dilegalisir ;
- Foto copy Surat Keterangan Nomor : 04/12/2023/VII-90 tanggal 9 Juli 1990 yang telah dilegalisir ;
- Foto copy Salinan Perjanjian Perdamaian Nomor : 9 tanggal 14 Oktober 2002 yang telah dilegalisir ;
- Foto copy Surat Pernyataan YUSTIEN ROTTY Alias TIN tanggal 24 Oktober 2002 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan tanggal 24 April 2000 yang telah dilegalisir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 147/Pid.B/2009/PN.AMD. tanggal 4 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa WELLEM WAGIU Alias WEM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kedua Primer dan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
4. Meetapkan barang bukti berupa :
  - Foto copy Akta Hibah Nomor : 49/AGR/DMB/I/89 tanggal 16 Januari 1989 yang telah dilegalisir ;
  - Foto copy Akta Hibah Nomor : 156/VI/Dmb/90 tanggal 12 Juli 1989 yang telah dilegalisir ;
  - Foto copy Surat Ukur Nomor : 240/12/DD/I/1989 tanggal 14 Januari 1989 yang telah dilegalisir ;
  - Foto copy Akta Jual Beli Nomor : 214/JB/DMB/XII-2000 tanggal 19 Desember 2000 yang telah dilegalisir ;
  - Foto copy Surat Pengukuran Tanah Nomor : 28/SPT/DD/XII/2000 tanggal 07 Desember 2000 yang telah dilegalisir ;
  - Foto copy Surat Keterangan Nomor : 04/12/2023/VII-90 tanggal 9 Juli 1990 yang telah dilegalisir ;

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 871 K/PID/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Salinan Perjanjian Perdamaian Nomor : 9 tanggal 14 Oktober 2002 yang telah dilegalisir ;
- Foto copy Surat Pernyataan YUSTIEN ROTTY Alias TIN tanggal 24 Oktober 2002 ;
- Foto copy Surat Pernyataan Pembatalan tanggal 24 April 2000 yang telah dilegalisir ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 03/Akta Pid/2010/PN.AMD. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 3 Maret 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 3 Maret 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi pada tanggal 4 Februari 2010 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2009, serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 3 Maret 2010 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan Kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan Kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 871 K/PID/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP ( Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan Kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :**

I. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

1. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 147/Pid.B/2009/PN.Amd tanggal 4 Februari 2010 tidak menerapkan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Bahwa dari awal proses penyidikan hingga pelimpahan ke persidangan tidak diketahui jika masalah kepemilikan tanah diajukan melalui jalur perdata dan baru dalam proses pledooi Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan putusan-putusan tentang proses perkara perdatanya dimana pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama gugatan Penggugat / saksi korban dinyatakan tidak dapat diterima (NO) sedangkan pada Tingkat Banding gugatan Penggugat / saksi korban dinyatakan ditolak dan masih dalam proses kasasi. Di dalam berkas perkara alat-alat bukti yang ada (keterangan saksi-saksi dan surat-surat) telah cukup memenuhi ketentuan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang membuktikan bahwa tanah tersebut milik saksi korban AMBROSINE ROTTY yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada ANDREAS MANUA. Dalam status atau keadaan yang dalam arti proses perdata





masih dalam tingkat kasasi maka belum dapat diketahui apakah tanah tersebut milik YUSTIEN ROTTY Alias TIN yang kemudian Terdakwa membuat keterangan bahwa tanah tersebut milik YUSTIEN ROTTY yang digunakan untuk kelengkapan proses jual beli antara YUSTIEN ROTTY dengan ANDREAS MANUA. Oleh karena di satu pihak banyak alat bukti yang cukup menyatakan tanah tersebut milik saksi korban AMBROSINE ROTTY sebagai pemilik tanah tersebut sedangkan di sisi lain masih berlangsung proses perdata di tingkat kasasi maka Pengadilan Negeri Airmadidi tidak dapat dan belum pantas berpendapat membenarkan perbuatan Terdakwa yang secara implicit menyatakan bahwa tanah tersebut milik YUSTIEN ROTTY. Seharusnya Pengadilan Negeri Airmadidi menunda putusan sampai adanya putusan perdata yang sekarang sudah di tingkat kasasi, apabila benar diputuskan tanah tersebut milik YUSTIEN ROTTY maka putusan Pengadilan Negeri Airmadidi pantas membebaskan Terdakwa, akan tetapi sebaliknya bilamana tanah tersebut milik saksi korban AMBROSINE ROTTY maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi dapat menempuh cara yang lebih adil dan cepat yakni melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk menggali, mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat ;

Mengemban amanat Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi seharusnya menggali alat bukti tentang kepemilikan tanah tersebut secara nyata dengan melakukan sidang pemeriksaan setempat dengan mengambil keterangan masyarakat setempat di sekitar lokasi tanah tersebut untuk menambah atau membandingkan keterangan saksi-saksi yang sudah diajukan di persidangan yaitu Mantan Hukum Tua / Kepala Desa Dimembe atas nama : LAURENS FREDRIK NGANGI Alias DEDDY, SEM TUEGEH, NAOMI WAGIU Alias NOMI, YULIUS SAMBUL Alias YOUTJE yang mengetahui benar tidaknya proses Hibah, surat-surat antara lain : Akta Hibah Nomor : 49/AGR/DMB/I/89 tanggal 16 Januari 1989 dan Akta Hibah Nomor : 156/VI/Dmb/90 tanggal 12 Juli 1990 yang menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah tersebut milik AMBROSINE ROTTY. Bilamana hasil pemeriksaan siding setempat melemahkan keterangan saksi-saksi : LAURENS FREDRIK NGANGI Alias DEDDY, SEM TUEGEH, NAOMI WAGIU Alias NOMI, YULIUS SAMBUL Alias YOUTJE dan alat bukti surat Akta Hibah Nomor : 49/AGR/DMB/I/89 tanggal 16 Januari 1989 dan Akta Hibah Nomor : 156/VI/Dmb/90 tanggal 12 Juli 1990 maka pengadilan baru dapat mengambil keputusan yang membebaskan Terdakwa, akan tetapi bilamana hasil pemeriksaan setempat menguatkan keterangan saksi-saksi LAURENS FREDRIK NGANGI Alias DEDDY, SEM TUEGEH, NAOMI WAGIU Alias NOMI, YULIUS SAMBUL Alias YOUTJE dan alat bukti surat Akta Hibah Nomor : 49/AGR/DMB/I/89 tanggal 16 Januari 1989 dan Akta Hibah Nomor : 156/VI/Dmb/90 tanggal 12 Juli 1990 tersebut maka majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi harus memutuskan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana ;

Majelis Hakim yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman maka tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga keliru dalam menerapkan unsur "padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atas tanah tersebut adalah orang lain" ;

2. Bahwa pada putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 147/Pid.B/2009/PN.Amd. tanggal 4 Februari 2010, tidak memuat secara lengkap dan mempertimbangkan keterangan saksi RUDY M.J. TANGKAWAROUW, SH. Dalam halaman 19 putusannya Judex Facti tidak memuat keseluruhan keterangan dari saksi RUDY M.J. TANGKAWAROUW, SH. dimana Judex Facti hanya mencantumkan bahwa "sewaktu akan dilaksanakan jual beli tanah, saksi telah menanyakan kepada Terdakwa apakah tanah tersebut ada masalah dan dijawab oleh Terddakwa kalau tanah tersebut tidak ada masalah". Padahal fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi RUDY M.J. TANGKAWAROUW, SH. menyebutkan bahwa pada saat Terdakwa menghadap kepadanya yang saat itu menjabat sebagai Camat Dimembe selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Saksi menanyakan apakah tanah yang akan dijual tersebut tidak bermasalah, tidak pernah ada Hibah atau Gadai atasnya, apabila Terdakwa menerangkan bahwa tanah tersebut pernah dihibahkan dan kemudian

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 871 K/PID/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibatalkan secara sah pun saksi tidak akan menandatangani Akta Jual Beli tersebut. Sehingga Majelis Hakim kemudian keliru menafsirkan unsur “sengaja memberi bantuan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan creditverband sesuatu tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia” ;

3. Surat putusan pemidanaan tidak menyebutkan jumlah biaya perkara yang pasti yang dibebankan kepada Negara, dimana dalam putusannya halaman 31 Judex Facti menyatakan Membebankan biaya perkara ini kepada Negara :

Putusan ini bertentangan dengan **ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana** dimana dengan tidak dipenuhinya ketentuan ini berakibat **putusan batal demi hukum** ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Judex Facti di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 dan Pasal 197 ayat (1) huruf I Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan tidak mempertimbangkan fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh atau terungkap di persidangan maka Surat Putusan Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 147/Pid.B/2009/PN.Amd tanggal 4 Februari 2010 tersebut **tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan** ;

- II. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;
- III. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, yakni dalam hal ;

**Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa yang menjadi permasalahan di dalam perkara in casu untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan adalah terletak pada apakah perbuatan Pemberi Hibah YUSTIEN ROTTY untuk membatalkan secara sepihak mengenai Hibahnya kepada saksi I / korban AMBROSINE MARGARETHA ROTTY adalah sah atau tidak, yang sekarang perkara perdatanya sudah di tingkat kasasi, karenanya perkara in casu adalah perkara yang masuk dalam lingkup keperdataan. Karenanya pembatalan Hibah oleh YUSTIEN ROTTY tidak dapat dihalangi oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain termasuk Terdakwa sebagai Hukum Tua, sehingga tidak terdapat sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Hukum Tua yang turut mengetahui adanya pemberian Hibah tersebut dari YUSTIEN ROTTY kepada AMBROSINE MARGARETHA ROTTY serta Jual Beli tanah tersebut, dalam kasus ini tidak lah menentukan tentang sah atau tidaknya Hibah maupun Jual Beli yang dilakukan oleh YUSTIEN ROTTY, akan tetapi yang menentukan sah tidaknya hibah dan jual beli tersebut adalah kewenangan peradilan perdata ;

Bahwa, oleh karena masih ada sengketa yurisdiksi (prajudisiilgeschil), apakah peradilan perdata atau peradilan pidana yang berwenang mengadili perkara in casu, maka terlalu dini diajukan perkara in casu dalam peradilan pidana, oleh karena itu penuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan penuntutan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan Kasasi dari **Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 147/Pid.B/2009/PN.AMD. tanggal 4 Februari 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI

Menyatakan **penuntutan Jaksa / Penuntutan Umum pada Kejaksaan Negeri Airmadidi tidak dapat diterima ;**

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Selasa tanggal 30 November 2010** oleh **Timur P. Manurung, SH., MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH.,** dan **Prof. DR. Surya Jaya, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 871 K/PID/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lindawaty Simanihuruk, SH., MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota  
Ttd/H. **Achmad Yamanie, SH., MH.**  
Ttd/Prof. DR. **Surya Jaya, SH., M.Hum.**

Ketua  
Ttd/Timur P. **Manurung, SH., MM.**

Panitera Pengganti,  
Ttd/**Lindawaty Simanihuruk, SH., MH..**

Untuk Salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**MACHMUD RACHIMI, SH., MH.**  
**NIP. 040 018 310**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 871 K/PID/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)